



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA JATILOR NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN TALI ASIH DAN/ATAU SANTUNAN UANG DUKA BAGI
APARATUR PEMERINTAHAN DESA, PEGAWAI DESA DAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Tali asih dan/atau santunan uang duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Desa dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa Jatilor tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Tali asih dan/atau Santunan Uang Duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 21 Seri E);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 59 Seri E);
15. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Tali asih dan/atau Santunan Uang Duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 111 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATILOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA JATILOR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TALI ASIH DAN/ATAU SANTUNAN UANG DUKA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA, PEGAWAI DESA DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Jatilor dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatilor.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Kepala Desa Jatilor adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

4. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
5. Badan Permusyawaratan Desa Jatilor, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
7. Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa untuk membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
11. Tali Asih adalah Bantuan sosial yang diberikan kepada aparatur pemerintahan desa, pegawai desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang telah memasuki masa purna tugas.
12. Santunan Uang Duka adalah Bantuan sosial yang diberikan kepada aparatur pemerintahan desa, pegawai desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau istri atau suaminya yang meninggal dunia.

13. Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa meninggal dunia adalah meninggal dunia karena melaksanakan tugas dan/atau dikarenakan sebab yang lain.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

Bantuan Tali asih bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah purna tugas dalam mengabdikan kepada masyarakat dan pemerintah, dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, suami atau istrinya serta Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa atau suami/istrinya meninggal dunia sebelum ditetapkannya APBDesa tahun bersangkutan, maka santunan uang duka dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, suami atau istrinya serta Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa atau suami/istrinya meninggal dunia setelah ditetapkannya APBDesa tahun bersangkutan, maka santunan uang duka dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, suami atau istrinya serta Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa atau suami/istrinya meninggal dunia setelah ditetapkannya Perubahan APBDesa tahun bersangkutan, maka santunan uang duka dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berikutnya.

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan bantuan tali asih dan/atau santunan uang duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilengkapi dengan format administrasi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang meliputi :

- a. Lampiran I tentang Format Permohonan bantuan tali asih;
- b. Lampiran II tentang Format Permohonan santunan uang duka.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatilor

pada tanggal : 23 Pebruari 2012

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

NGUSMAN

Lampiran I Peraturan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 3 Tahun 2012
Tanggal : 23 Pebruari 2012

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN TALI ASIH

Perihal : Permohonan Bantuan Tali Asih

Jatilor,

Kepada :

Yth. Bapak Kepala Desa Jatilor
di-

Jatilor

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Jabatan semula :

Sehubungan dengan telah purna tugasnya saya dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Jatilor, maka dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan tali asih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2011 Pemberian Tali Asih dan/atau Santunan Uang Duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta petunjuk pelaksanaannya.

Adapun sebagai kelengkapan administrasi, bersama ini saya lampirkan pula :

1. Fotocopy Surat Keputusan (SK) pengangkatan / penetapan;
2. Fotocopy Surat Keputusan (SK) pemberhentian.

Demikian permohonan bantuan tali asih ini saya sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

.....

Lampiran II Peraturan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 3 Tahun 2012
Tanggal : 23 Pebruari 2012

FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN UANG DUKA

Perihal : Permohonan Santunan Uang Duka
Atas nama
Jatilor,
Kepada :
Yth. Bapak Kepala Desa Jatilor
di-
Jatilor

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Alamat :
Ahli Waris dari : Nama
Jabatan semula :

Sehubungan dengan telah meninggalnya Bapak/Ibu
jabatan semula pada hari tanggal,
maka dengan ini saya mewakili/selaku ahli waris dari beliau mengajukan
permohonan santunan uang duka yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2011 Pemberian Tali Asih dan/atau
Santunan Uang Duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta petunjuk pelaksanaannya.

Adapun sebagai kelengkapan administrasi, bersama ini saya lampirkan pula :

1. Fotocopy Surat Keputusan (SK) pengangkatan / penetapan;
2. Fotocopy Surat Kematian;
3. Fotocopy Surat Nikah* (bagi Istri/suami).
4. Surat Keterangan sebagai ahli waris** (bagi selain istri/suami).

Demikian permohonan santunan uang duka ini saya sampaikan, atas perhatian
dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Ahli waris

Mengetahui
Ketua RW Ketua RT RW

.....
Kepala Dusun

.....